

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS Dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Bandung maka peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Komunikasi kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan di Kabupaten Bandung dilihat dari penyampaian informasi, bahwasannya sejak tahun 2022 hingga Agustus 2024 masih dilakukan melalui website dan sosial media DPMPTSP Kabupaten Bandung. Informasi disampaikan dengan jelas, salah satunya melalui postingan Instagram yang khusus dimana di dalamnya mencakup informasi terkait persyaratan dan alur pembuatan surat izin praktik bidan. DPMPTSP juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan konsisten, terutama terkait proses pembuatan surat izin praktik bidan.
2. Sumber daya kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan di Kabupaten Bandung dilihat dari staff bahwasannya staff yang mengelola dan mengoperasikan aplikasi ini berjumlah dua orang, jumlah staff ini merupakan salah satu akibat dari adanya perubahan struktur organisasi di DPMPTSP Kabupaten Bandung, dari posisi struktural menjadi posisi fungsional. Dan jika dilihat dari informasi, selain informasi yang disampaikan sudah jelas informasi terkait

Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS pun dapat diakses dengan mudah salah satunya melalui website dan sosial media milik DPMPTSP Kabupaten Bandung. Selain itu jika dilihat dari kewenangan, DPMPTSP Kabupaten Bandung merupakan pemilik dari Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS ini yang mana pengelolaan dan pengoperasiannya berada dibawah tanggung jawab Bidang PRODATIN. Sementara jika dilihat dari fasilitas terkait pengelolaan aplikasi ini, DPMPTSP Kabupaten Bandung sudah menyesuaikan fasilitas sesuai dengan anggaran yang ada, sementara dalam pengelolaan *server* Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS DPMPTSP Kabupaten Bandung masih bekerja sama dengan DISKOMINFO Kabupaten Bandung.

3. Disposisi kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS dalam pembuatan surat izin praktik bidan di Kabupaten Bandung, dilihat dari pengaruh disposisi bahwasannya dukungan diberikan oleh pimpinan daerah Kabupaten Bandung dari mulai Sekretaris Daerah hingga Bupati terkait keberadaan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS, karena aplikasi ini merupakan salah satu bentuk dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam bidang pelayanan di Kabupaten Bandung, akan tetapi pimpinan daerah belum memberikan dukungan terkait penyediaan sumber daya manusia untuk mengelola aplikasi ini. Sementara jika dilihat dari pemberian insentif non finansial yang berbentuk pelatihan khusus maupun diklat hingga saat ini pegawai yang bertugas untuk mengelola Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS belum pernah diberikan pelatihan

atau diklat khusus terkait pengelolaan aplikasi milik pemerintah.

4. Struktur birokrasi kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan di Kabupaten Bandung, dilihat dari SOP, seluruh pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Bandung sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku, terutama terkait dengan pemberian surat izin untuk praktik bidan yang dalam pembuatannya sangat mematuhi SOP yang berlaku. Dan apabila dilihat dari fragmentasi adanya kerja sama antar bidang yang ada di DPMPTSP Kabupaten Bandung terkait dengan kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS, contohnya dalam penerbitan surat izin praktik bidan Bidang PRODATIN selaku pengelola aplikasi akan mengeluarkan surat izin praktik yang telah diproses dan disetujui oleh Bidang Perizinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh, maka ada beberapa masukan atau saran peneliti kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung agar implementasi kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS dalam Pembuatan Surat Izin Praktik Bidan di Kabupaten Bandung berhasil terlaksana, sebagai berikut:

1. Hendaknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS dalam pembuatan surat izin praktik bidan dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat, disarankan untuk

memperluas saluran komunikasi. Selain menggunakan sosial media, perlu dipertimbangkan penggunaan saluran lain seperti website resmi, aplikasi mobile, dan media tradisional (radio, televisi, dan surat kabar) untuk mencapai audiens yang lebih luas. Dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hindari penggunaan istilah teknis atau birokratis yang dapat membingungkan.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung harus secepatnya mengatasi keterbatasan jumlah staf yang mengelola Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS, disarankan untuk melakukan rekrutmen tambahan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Selain itu, berikan pelatihan yang komprehensif kepada staf yang ada dan yang baru untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola aplikasi. Selanjutnya meskipun fasilitas telah dinilai cukup lengkap, penting untuk terus memelihara dan meningkatkan fasilitas tersebut. Adakan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa semua fasilitas berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan staf serta pengguna aplikasi.
3. Untuk memaksimalkan implementasi kebijakan Aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS dalam pembuatan surat izin praktik bidan di Kabupaten Bandung, maka diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pimpinan daerah Kabupaten Bandung. Ini termasuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas untuk mengelola aplikasi dengan

baik. Pimpinan daerah perlu terlibat aktif dalam memastikan bahwa kebutuhan staff yang mengelola aplikasi dipenuhi. Dan untuk insentif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung disarankan untuk merancang dan menerapkan program insentif yang mencakup baik insentif finansial maupun non-finansial. Insentif ini bisa berupa bonus kinerja, pengakuan publik, atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan lanjutan.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung disarankan untuk menggunakan teknologi yang mendukung pelaksanaan SOP dan fragmentasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan. Misalnya, sistem manajemen dokumen digital dan alat komunikasi internal dapat membantu menjaga kepatuhan terhadap SOP dan memfasilitasi kerja sama antar departemen.